PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PROVINSI BANTEN

PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang- Banten Telp.(0254) 267117
Surat Elektronik dishub@banten.go.id

Scanned by TapScanner

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN	Nomor SOP	550 / 850 - DISHUB . 01 / 2023
	Tanggal pembuatan	06 Februari 2023
	Tanggal revisi	07 Februari 2023
	Tanggal pengesahan	10 Februari 2023
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten
	Judul SOP	Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang 6. Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendokumentasiaan Informasi Publik 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.	1) Memahami Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan Perki 1 tahun 2021 2) Memahami Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 3) Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki kemampuan : a) Melakukan pelayanan publik b) Memahami pendokumentasian,kearsipan dan pengelolaan informasi c) Memahami teknologi informasi d) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1.SOP pengelolaan permohonan informasi 2.SOP Pengelolaan keberatan atas informasi 3.SOP Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik 4. SOP pendokumetasian informasi Publik	1. Formulir isian 2. komputer 3. Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah salah satu tugas dari PPID pelaksana Dinas Perhubungan, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Penanganan Sengketa Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan tidak berjalan	

Scanned by TapScanner

No	Kegiatan	Pelaksana			MUTU BAKU			Keterangan
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertumbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Menetapkan Tim yang akan menangani sengketa informasi publik				Relaas Persidangan dari Komisi Informasi / Pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi publik				Disposisi	1 hari	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat Kuasa dari PPID	1 hari	1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan prosedur Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi/Pengadilan				Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah/Berita Acara Persidangan 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Banten

TRI NURTOPO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 19660530 199003 1 003

Scanned by TapScanner